

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI BUAH
ALPOKAT DI DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN**

MAGETAN

SKRIPSI



Oleh:

AOS SAEFUL AZHAR

NIM 210215118

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I.

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

SAEFUL AZHAR, AOS. 2019. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci: Jual Beli, Akad, Penetapan Harga.

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan, tetapi terkadang tidak memperhatikan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan jual beli dalam hukum islam ataupun belum. Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya yang sudah ditetapkan oleh syara'. Begitu pula dengan penetapan harga, harga dikatakan adil jika semua keuntungan dengan harga barang sepadan, sebaliknya jika harga dikatakan dhalim maka keuntungan lebih besar dari harga yang ada di pasaran.

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu dikaji, yang pertama: Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Dan yang kedua: Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode induktif. Dari hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa: 1. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akad jual beli buah alpokat yang ada di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, termasuk kedalam kategori jual beli borongan, akad yang dilakukan dalam jual beli buah alpokat ini sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, tata cara penetapan harga dalam jual beli borongan buah alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena ketentuan penetapan harga didasarkan kepada harga pasar dalam batas kelaziman harga serta telah disepakati oleh kedua belah pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aos Saeful Azhar
Nim : 210215118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah
Alpokot Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo
Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 12 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hl. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

SHOFWATUNAINI, M.S.I
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aos Saeful Azhar
NIM : 210215118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. ()



Ponorogo, 21 Agustus 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aos Saeful Azhar

NIM : 210215118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Fakultas : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah
Alpokot Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten
Magetan**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



AOS SAEFUL AZHAR
NIM. 210215118

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AOS SAEFUL AZHAR

Nim : 210215118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



AOS SAEFUL AZHAR
NIM. 210215118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari adanya bantuan orang lain, manusia terlahir bukan sebagai makhluk individual tapi terlahir sebagai makhluk sosial dimana antara manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan.

Manusia hidup bukan tanpa aturan, akan tetapi manusia hidup diantara aturan-aturan yang mengatur alur kehidupan manusia untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tidak terkecuali dalam hal transaksi muamalah, yang mana transaksi dalam muamalah mempunyai aturan-aturan di dalamnya.

Manusia selalu bersinggungan dengan hal muamalah dalam kehidupannya, terutama dalam hal yang bersinggungan dengan transaksi jual beli. Jual beli sendiri adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan untuk benda sendiri ialah mencakup barang

dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yaitu benda yang berharga dan juga dibenarkan penggunaannya oleh syara'.¹

Dalam hal muamalah terutama dalam transaksi jual beli semua itu tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum muamalah itu sendiri, akan tetapi tidak semua manusia melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan hukum muamalah, masih banyak diantara kita yang masih mengabaikan aturan-aturan dalam bertransaksi yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Didorong dengan rasa manusia yang selalu mengedepankan nafsu materilnya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan lebih, kurangnya kesadaran masyarakat akan menimbulkan rantai perekonomian menjadi runtuh.

Contoh yang dilakukan demi meraup untung besar dengan berbagai cara diantaranya seperti mengurangi timbangan, jumlah dan ukuran dan juga merekayasa kualitas barang dagangan. Hal ini yang menyebabkan perekonomian masyarakat runtuh, di samping hanya untuk nafsu materil, ini juga tidak dibenarkan oleh aturan-aturan dalam hukum muamalah.

Dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: MQS Publishing, 2010), 47.

Dari ayat di atas dapat kita fahami bahwasannya Allah SWT menghalalkan jual beli, jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan dan menolak semua bentuk ribawi, karena semua transaksi ribawi itu diharamkan berdasarkan ayat diatas.

Ijma' Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.³ Dalam ayat lain Allah SWT berfirman surat an-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, memakan harta orang lain dengan jalan bathil atau yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT itu dilarang, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan, yang artinya dalam perdagangan itu ada transaksi di dalamnya, transaksi ini juga tidak sembarang transaksi, tapi ada aturan yang mengaturnya, seperti

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran.*,83.

transaksi akan sah jika dalam perniagaan tersebut saling rela dalam transaksinya.

Dalam transaksi jual beli, tentu ada syarat dan rukun yang mengiringi transaksi tersebut. Transaksi bisa dikatakan sempurna jika syarat dan rukun dalam sebuah transaksi jual beli bisa terpenuhi, akan tetapi sebaliknya jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli yang tidak sempurna atau rusak karena belum terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad transaksi tersebut.⁵

Di masyarakat yang sudah modern ini, tentu banyak yang menginginkan sesuatu dengan segala bentuk kemudahannya, seperti halnya dalam hal jual beli, akan tetapi dengan kemudahan seperti itulah justru masyarakat sering masuk ke dalam transaksi yang belum sesuai dengan konsep hukum muamalah. Banyak faktor yang melatar belakangi masyarakat masih melakukan hal ini, diantaranya adalah kemudahan yang didapat sehingga mengabaikan hukum muamalah, kemudian ketidak tahuan masyarakat akan hukum ekonomi syariah, sehingga dalam konteks jual belipun masih bertentangan dengan hukum muamalah.

Dalam teori harga dalam Islam, Suherman Rosyidi menyatakan harga suatu barang atau jasa tertentu adalah suatu tingkat penilaian pada tingkat tersebut barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain, apapun bentuknya. Sehingga harga merupakan nilai

⁵ Dumairi Nor, Dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 34.

suatu barang dan jasa, besarnya nilai dan jasa akan mempengaruhi tingkat harga. Islam memandang bahwa keberadaan harga diperlukan dalam transaksi pertukaran. Di mana pertukaran ini hanya dapat dilakukan dengan sempurna dan adil (jauh dari unsur riba) jika ada alat tukarnya (*medium of exchange*) bagi barang dan jasa.

Secara umum konsep harga yang adil dalam Islam adalah yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan (kedzaliman) bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Harga yang adil adalah yang mencerminkan tingkat keuntungan yang wajar bagi penjual (produsen) dan kemanfaatan yang setara dengan harga yang dibayar oleh konsumen.⁶

Seperti yang terjadi dengan transaksi jual beli yang ada di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, masyarakat di sana masih melakukan transaksi jual beli berdasarkan hanya pada hitungan perkiraan, bukan dengan perhitungan yang jelas. Transaksi ini masih dilakukan dalam jual beli buah alpokat, jual beli alpokat ini dilakukan oleh masyarakat masih dalam bentuk perkiraan, padahal jual beli dengan perkiraan ini bisa saja mengandung unsur penipuan karena ketidak jelasannya.⁷

Transaksi jual beli ini dilakukan pada saat pohon alpokat berbuah, yang kemudian setelah berbuah dan siap dipetik pengepul datang untuk mengambil buah alpokat itu langsung dari pohonnya. Pengepul ini

⁶ Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Makro Islam Edisi Revisi* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018), 267-271.

⁷ Hendi, *Fiqih.*, 81.

langsung memetik buah alpokat sendiri, jadi si pemilik tidak membantu memetik buah dari pohonnya tersebut.

Pengepul memberikan harga pada buah alpokat yang sudah dipetik dengan harga perkiraan, jadi si pemilik tidak mematok harga dan si pengepul juga tidak mematok harga pasti atas perolehan buah alpokat yang sudah dipetik, tanpa tahu bagaimana kualitas dari buah alpokat serta kuantitas buah alpokat tersebut. Seperti contoh pengepul mendapatkan buah alpokat satu keranjang, tapi disitu belum ada penghitungan dan juga belum ada pengecekan kualitas terhadap buah alpokat itu, apakah kuantitasnya lebih banyak dan kualitasnya lebih bagus dari buah alpokat yang ada di pasaran, pengepul hanya menetapkan berdasarkan perkiraannya saja dengan banyaknya buah dalam keranjang tersebut tanpa adanya kuantitas dan kualitas yang sudah pasti, tanpa adanya kepastian harga tersebut maka si penjual akan dirugikan, karena si penjual tidak tahu harga perkilo atau perbuah yang ada di pasaran, karena harga yang ada di pasaran sudah tentu diketahui perkilonya berapa sedangkan si pembeli atau pengepul memberikan harga hanya dengan perkiraannya saja dengan jumlah buah yang didapat dari hasil petikan buah alpokat tersebut.⁸

Dari keterangan di atas jelas bahwa penentuan harga yang diberikan oleh pengepul masih dalam perkiraan, bukan dengan perhitungan pasti atas perolehan buah alpokat yang sudah didapat dari pohon si penjual.

⁸ Bapak Miftaql Huda Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/09-II/2019

Dengan tidak adanya penentuan harga yang pasti tentu akan merugikan salah satu pihak yaitu si pemilik buah alpokat, karena bisa saja harga jual dan kuantitas dari buah alpokat itu lebih tinggi dan lebih banyak jumlahnya,⁹ serta bisa saja si pengepul melebihkan kuantitas jumlah dari buah alpokat yang sudah dipetik, adanya hal itu akan merugikan bagi si pemilik buah alpokat.

Dalam hal jual beli, jual beli dikatakan sah dan sempurna apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, akan tetapi dalam transaksi jual beli yang terjadi di Desa Getasnyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan ini belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu tentang syarat sahnya dalam akad jual beli, barang harus sudah diketahui, artinya barang sudah harus pasti kuantitasnya, dalam transaksi ini buah alpokat yang dipetik masih belum bisa dihitung secara pasti sedangkan dalam syarat sahnya jual beli harus bisa diserahkan artinya barang yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syariat. Kemudian barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), artinya barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli dikatakan tidak sah karena mengandung unsur penipuan.¹⁰

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menggali dan mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 18.

¹⁰ *Ibid.*,104-105

Tentang Jual Beli Alpokat Yang Terjadi Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti dalam sebuah skripsi dengan judul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Borongan Dalam Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Borongan Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Borongan Dalam Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Borongan Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam masalah jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Pengepul dan Pemilik Buah Alpokat

Menambah pengetahuan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli alpokat supaya bisa melakukan transaksi sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

b. Masyarakat Luas

Diharapkan dengan penelitian ini bisa menyumbangkan pengetahuan bagi masyarakat luas untuk lebih hati-hati dalam melakukan transaksi dalam jual beli, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Penelitian Oleh Dimas Adityo Nugroho Pada Tahun 2014 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan yang jadi masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli bibit lele dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap unsur gharar yang ada di dalam transaksi jual beli bibit lele tersebut. Hasil penelitian yang pertama akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Rukun jual beli yang berupa adanya *'aqidayn* (subjek dan objek), *ma'qud alaih* (barang), dan *sighat* (kesepakatan), telah terpenuhi begitu juga dengan persyaratan persyaratan yang lain. Kemudian untuk yang kedua dalam praktek jual beli lele masih mengandung unsur keditak pastian atau gharar dalam masalah penggunaan takaran dalam jual beli. Dengan sistem takaran yang dipraktikkan tersebut, telah terdapat tiga dari empat klasifikasi gharar yaitu pada kualitas, kuantitas dan pada harga. Meski sudah menjadi kebiasaan peneliti melihat hal tersebut sebagai *al-'urf al-fasid* (tradisi yang rusak), karena unsur gharar tersebut dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.¹¹

Kedua, Penelitian Oleh Afiyatun Nafiah Pada Tahun 2014 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

¹¹ Dimas Adityo Nugroho yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa. Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 1.

(STAIN) Ponorogo Yang Berjudul Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan yang jadi masalah adalah bagaimana pandangan para kyai terhadap jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dan bagaimana dasar yang melandasi pendapat yang dipakai oleh para kyai terkait jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pandangan para kyai tentang akad jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dikualifikasikan menjadi dua: kyai yang membolehkan jual beli ijon dan kyai yang tidak membolehkan jual beli ijon. Dasar hukum yang dipakai oleh para kyai terkait jual beli ijon berbeda-beda. Kyai yang membolehkan jual beli cengkeh ijon sama dengan jual beli borongan atau tebasan karena kedua belah pihak telah sepakat dan tidak adanya paksaan. Sedangkan para kyai yang tidak membolehkan jual beli cengkeh ijon sama dengan riba karena terjadi ketidakadilan dan ketidakjelasan kualitas dan harga tidak seimbang dengan apa yang terjadi saat transaksi.¹² Jadi jelas dari masalah di atas ada ketidakpastian (*gharar*) dalam praktek jual beli cengkeh ijon yang terjadi di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Penelitian Oleh Wahyu Sari Candrawati Pada Tahun 2015

Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah

¹² Afiyatun Nafiah, "Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 1.

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang Di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah jual beli dengan sistem perkiraan (penaksiran) karena sejatinya sistem dengan perkiraan (penaksiran) itu transaksi yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, jual beli ini terjadi dan dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan cara mengebang semua hasil jahe sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari ladang kemudian dengan hanya mencabut secara acak beberapa jahe di tempat yang berbeda-beda yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen jahe, dengan pengambilan secara acak ini belum tentu menunjukkan kualitas dan kuantitas yang sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, mekanisme transaksi akad melalui beberapa tahapan proses dan penentuan harga berdasarkan aspek harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu barang yang ditransaksikan sudah jelas, barang bisa diserahkan dan harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar serta uang yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak menggunakan sistem panjer dengan pelunasan pada waktu panen.¹³

¹³ Wahyu Sari Candrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang Di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 1.

Keempat, Penelitian Oleh Dyah Sary Ni'matul Wahidah Pada Tahun 2016 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Yang Berjudul Perspektif Fiqih Terhadap Jual Beli Borongan Tanaman Tebu Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Masalah yang menjadi kegelisahan dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif fiqih terhadap akad dalam praktik jual beli borongan tanaman tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan bagaimana perspektif fiqih terhadap cara penentuan harga dalam praktik jual beli borongan tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam melakukan jual beli borongan yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, transaksinya masih belum diketahui secara jelas karena transaksi yang dilakukan masih dengan cara taksiran dan belum diketahui secara jelas banyaknya barang, karena masyarakat melakukan transaksi borongan tanaman tebu ini masih berada di sawah dan belum dipanen. Kemudian ditarik kesimpulan dari dua masalah di atas bahwasannya mengenai praktek akad jual beli borongan tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, namun pada jual beli borongan tersebut dilakukan sebelum masa panen dan masa panennya menunggu beberapa bulan. Jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang dalam islam, mengenai cara penentuan harganya sesuai hadits yang membolehkan dengan sistem taksiran, mereka melakukannya dengan

penaksiran yang sesuai serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Harga yang dilakukan dalam jual beli merupakan harga standard yang ada di pasaran.¹⁴

Dari beberapa penelitian di atas ada penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh Dimas Adityo Nugroho Pada Tahun 2014 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi meskipun hampir sama pembahasannya, tentu ada hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yang pertama dari kasus yang ada yaitu tentang jual beli buah dan jual beli bibit lele, kemudian yang kedua yaitu fokus kasus yang diangkat, pada penelitian terdahulu fokus yang diangkat adalah masalah takaran yang tidak jelas saat penimbangan bibit lele dilakukan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu akan memfokuskan penelitian lebih ke penetapan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli tersebut serta kualitas dan kuantitas buah yang ditransaksikan.

¹⁴ Dyah Sary Ni'matul Wahidah, "Perspektif Fiqih Terhadap Jual Beli Borongan Tanaman Tebu Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 1.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti transaksi jual beli alpukat yang terjadi di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat penuh, yakni hanya mengamati hal yang terjadi di tempat penelitian serta pengumpul data di lokasi penelitian yaitu di Desa Getasanyar

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik pohon alpokat dan pengepul buah alpokat yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini, yang dalam hal ini peneliti melakukannya secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan peneliti teliti adalah Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, peneliti memilih lokasi ini karena memang transaksi jual beli buah alpokat ini dilakukan oleh masyarakat Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁶ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁷ Adapun data yang diperlukan dalam penelitiannya ini sebagai berikut:

1) Data Tentang Akad Borongan Dalam Jual Beli Buah Alpokat

Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

¹⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

2) Data Tentang Penetapan Harga Borongan dalam Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

b. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

1) Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari hasil wawancara masyarakat Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan yang terlibat langsung ke dalam transaksi jual beli alpokat tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari Buku yang berkaitan dengan permasalahan jual beli ini, yaitu buku tentang pengantar fiqih muamalah, hukum ekonomi syariah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena bagi peneliti dengan melihat fenomena yang ada di lapangan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan.¹⁸ Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli buah alpokat tersebut.

b. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Jadi peneliti akan mengamati kegiatan transaksi jual beli buah alpokat yang ada di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya,²⁰ untuk membantu peneliti dalam menggali data dari transaksi yang terjadi di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

²⁰ Jonathan, *Metode* 225.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode induktif, yakni peneliti memfokuskan penelitiannya pada data di lapangan sehingga suatu teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tidak penting. Data menjadi amat penting, sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Posisi peneliti benar-benar bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data yang akan diteliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan.²¹ Jadi penelitian ini berangkat dari data yang ada di lapangan melalui observasi tentang transaksi jual beli buah alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan yang kemudian disandingkan dengan teori jual beli dan penetapan harga dalam jual beli.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzen (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 31.

penyidik dan teori.²² Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan satu teknik data saja sebagai sumber data, akan tetapi juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai penguat data lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dalam pembahasannya, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang jual beli dalam hukum ekonomi syariah, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, akad dalam jual beli, macam-macam jual beli yang

²² Lexy, *Metode*, 330.

dilarang dalam hukum ekonomi syariah dan penetapan harga dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BUAH ALPOKAT DI DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

Bab ini membahas data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, serta akan dibahas juga tentang praktik akad jual beli borongan buah alpokat yang ada di Desa Getasanyar dan bagaimana penetapan harga borongan dalam jual beli buah alpokat tersebut.

BAB IV :ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BUAH ALPOKAT DI DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan analisis terhadap praktik jual beli borongan di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan berdasarkan hukum ekonomi syariah, pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum ekonomi syariah menganalisis sah dan tidaknya transaksi jual beli yang dipraktikkan masyarakat Desa

Getasanyar, apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, serta menganalisis penetapan harga dalam transaksi jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau belum.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran dari penulis.



BAB II

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis adalah transaksi tukar menukar (*mu'adlah*) materi (*malayyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*).

Istilah jual beli (*bai'*) pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi (*ma'qu'alah*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa (*manfa'ah*). Sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*malayyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *malayyah*. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *malayyah*, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'du'ah*), dan lebih dikarenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).²³

Fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut.

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2-3.

1. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua benda bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan) seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
2. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
3. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan adakalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bai'*.²⁴

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua, yakni jual beli umum berupa menukar uang dengan barang dan jual beli *ash-sharf* (*money changer*), yakni penukaran uang dengan uang. Dengan melihat kata jual

²⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1-2.

beli di situ menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan satu dalam suatu perjanjian.²⁵

Dalam madzhab Syafi'i jual beli artinya menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²⁶

Dari beberapa definsi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Bai' hukumnya adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, ijma' dan qiyas.

1. Dalil dari Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²⁸

Al-Nisa' ayat 29.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

²⁶ Ibn Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.

²⁷ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Quran*, 47.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

2. Dalil dari as-Sunnah

Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW

أَخْرَجَ ابْنُ حَبَانَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"
(رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: “Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW: sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka.”³⁰

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه
الحاكم)

Artinya: “dari rifa’ah bin rafi’RA: Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang baik?” rasulullah saw menjawab, “ pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar) dan dinilai sahih oleh hakim.³¹

²⁹ Ibid.,83.

³⁰ As Shan’ani, *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 12.

³¹ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj.Tahirin Saputra, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

3. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah *rohimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

4. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofi dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'*, di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terwujud dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.³²

³² Miftahul, *Ensiklopedia*, 3-5.

C. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *lujum* (kepastian).

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *Nafadz* (berlakunya akibat hukum akad), akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum* (kepastian), akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih) baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli tersebut.

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat Terjadinya Akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

- 1) Syarat 'Aqid harus memenuhi persyaratan di antaranya berakal dan mumayyiz, 'Aqid harus berbilang yaitu minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
 - 2) Syarat dalam akad, syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul
 - 3) Tempat akad harus dalam satu tempat atau berhubungan dengan ijab dan qabul
 - 4) Ma'qud 'alaih (Objek Akad), harus memenuhi empat syarat, yaitu barang harus ada, benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan.
- b. Syarat Dalam Akad
- 1) Benda dimiliki 'aqid atau berkuasa untuk akad.
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- c. Syarat Sah Akad
- Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus.
- 1) Syarat Umum
Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syariat.
 - 2) Syarat Khusus
Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

- d. Syarat *Lujum* (kepastian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyār yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Madzhab Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan 'aqid (orang yang berakad), sīghat dan ma'qud 'alaih (barang) ada 3 syarat, yaitu:

- a. Syarat 'aqid adalah penjual dan pembeli, dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual yaitu:
- 1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz
 - 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
 - 3) Keduanya dalam keadaan suka rela
 - 4) Penjual harus sadar dan dewasa
- b. Syarat Dalam Sīghat
- 1) Tempat akad harus bersatu
 - 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu 'aqid secara adat.
- c. Syarat Harga dan Barang Yang Diberi Harga (barang)
- 1) Bukan barang yang dilarang syariat
 - 2) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamar dan lain-lain
 - 3) Bermanfaat menurut pandangan syariat
 - 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad

5) Dapat diserahkan

3. Madzhab Shafi'iyah

Ulama Shafi'iyah mensyaratkan 2 syarat, yang berkaitan dengan 'Aqid dan ṣghaṭ yaitu:

a. Syarat 'Aqid

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Beragama Islam
- 4) Pembeli bukan musuh

b. Syarat Ṣghaṭ

- 1) Berhadap-hadapan
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang berakad
- 3) Qabu>diucapkan orang yang dituju dalam ijab
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan ṣghaṭ harus disertai niat
- 6) Pengucapan ijab dan qabu> harus sempurna
- 7) ijab dan qabu> tidak terpisah
- 8) antara ijab dan qabu> tidak terpisah dengan pernyataan lain
- 9) tidak berubah lafad
- 10) bersesuaian antara ijab dan qabu> secara sempurna
- 11) tidak dikaitkan dengan sesuatu
- 12) tidak dikaitkan dengan waktu

4. Madzhab Hanbali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 3 syarat baik dalam 'aqid, sīghat dan ma'qud 'alaih yaitu:

a. Syarat 'Aqid

- 1) dewasa yaitu 'aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan
- 2) ada keridhaan yaitu masing-masing 'aqid harus saling meridai tidak ada unsur paksaan

b. Syarat Sīghat

- 1) berada di tempat yang sama
- 2) tidak terpisah yaitu antara ijab dan qabu tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan
- 3) tidak dikaitkan dengan sesuatu yaitu akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad

c. Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)

- 1) harus berupa harta, ma'qud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Ulama Hanabilah mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun nonmuslim sebab al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya
- 2) milik penjual secara sempurna, tidak sah jual beli barang tanpa seizing pemiliknya

- 3) benda dapat diserahkan ketika akad
- 4) barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- 5) harga diketahui oleh pihak yang berakad
- 6) terhindar dari unsur-unsur yang membuat jual beli menjadi tidak sah³³

D. Rukun Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah dan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, maka terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi.

1. Akad (ijab dan qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab dan qabul dengan surat-menyurat yang mengandung ijab dan qabul³⁴

Ada dua bentuk akad yaitu:

a. Akad dengan kata-kata (ijab dan qabul)

Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata "baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-.

Qabul adalah kata-kata yang diucapkan kemudian, Misalnya: pembeli berkata "barang saya terima."

³³ Rachmat, *Fiqih*, 76-79.

³⁴ Hendi, *Fiqih*, 70.

b. Akad dengan perbuatan (*mu'athah*)

Yaitu misalnya pembeli member uang seharga Rp 10.000 ,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa ucapan kata-kata dari kedua belah pihak.³⁵

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Berikut ini adalah syarat-syarat bagi orang yang berakad yaitu:³⁶

a. Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri)

Menurut al-Quran surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

b. Baligh

Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

Menurut al-Quran surat al-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
 فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

³⁵ Mardani, *Fiqih*, 103.

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 396.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 83.

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³⁸

c. Beragama Islam

Menurut al-Quran surat al-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”³⁹

3. Benda atau barang yang diperjual belikan (ma'quḍ 'alaih)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad yaitu:

a. Suci

Tidak diperkenankan memperjual belikan barang-barang najis.

b. Memberi Manfaat Menurut Syariat

Dalam jual beli, barang yang diperjual belikan harus bermanfaat maka jual beli serangga, tikus, ular, babi tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Diperbolehkan jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.

c. Tidak Ditaklikkan

Yaitu tidak dikaitkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, maka kujual motor ini kepadamu.⁴⁰

³⁸ Ibid., 77.

³⁹ Ibid., 101.

⁴⁰ Hendi, *Fiqih*, 72.

d. Tidak Dibatasi Waktunya

Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali oleh ketentuan syariat.

e. Dapat Diserahkan

Barang yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syariat. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan di dalam air, mengenai hal ini Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Malikiyah dan Syafi'iyah melarangnya.⁴¹

f. Milik Sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁴²

g. Diketahui (dapat dilihat)

Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang yang dijual cukup dengan melihat barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya,

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12* (Jakarta: Almaarif, 1996), 48.

⁴² Hendi, *Fiqih*, 73.

seperti mengetahui barang yang tidak diketahui (jazaʿ). untuk barang *dhimmah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang) kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.⁴³

Suatu akad tergantung pada masing-masing sesuai dengan ungkapan yang mereka fahami. Tidak ada batasan abadi, baik secara terminologi dan etimologi, melainkan dengan istilah yang digunakan oleh manusia itu sendiri secara beragam sebagaimana keberagaman bahasa mereka. Prinsip dasar ini yang ditunjukkan oleh dasar-dasar hukum syariat dan hal ini sesuai dengan hati nurani. Prinsip dasar dalam muamalah dan adat istiadat adalah hukumnya halal dan mubah.⁴⁴

E. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa menurut ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah, yaitu segala sesuatu yang di kerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

⁴³ Sayyid, *Fikih*, 60.

⁴⁴ Abdullah, *Syarah*, terj. Tahirin, 217.

pembebeasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwalian dan gadai.⁴⁵

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul, “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu.”

Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sbagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam.⁴⁶

Dengan adanya akad yang diucapkan oleh penjual dan pembeli maka transaksi jual beli sah. Akad tidak harus menggunakan kata-kata, seperti orang biasa, akad bisa dengan tulisan. Bahkan akad hanya dengan menempelkan harga pada barang yang diperjual belikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi pihak penjual atau pembeli. Sebagaimana yang dipaparkan oleh sayyid sabiq dalam Fiqih as-Sunnah bahwa”dalam *ijab qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan

⁴⁵ Atik, *Fiqih.*, 43.

⁴⁶ Rachmat, *Fiqih*, 43.

tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata-kata itu sendiri.⁴⁷

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (penjual dan pembeli)
- 2) Sesuatu yang diakadkan (harga atau yang dihargakan)
- 3) S{ghat{*(ijab qabul)*⁴⁸

b. Unsur-unsur akad

1) S{ghat{akad

S{ghat{ akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan S{ghat{ tersebut biasa di sebut *ijab qabul*⁴⁹

2) S{ghat{*ijab qabul*

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, ada juga hal-hal lain yang

⁴⁷ Sayyid, *Fikih*, 127.

⁴⁸ Rachmat, *Fiqih*, 45.

⁴⁹ Ibid., 47.

dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, seperti dengan cara tulisan, isyarat dan dengan perbuatan.⁵⁰

3) Syarat *ijab qabul*

a) Syarat terjadinya *ijab qabul* para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab qabul* yaitu:

(1) *ijab qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

(2) Antara *ijab qabul* harus sesuai

(3) Antara *ijab qabul* harus seimbang dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

b) Tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang berakad.

c) Pembatalan *ijab*

ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

(1) Rusaknya sesuatu yang dijadikan akad

(2) Pengucap *ijab* menarik pernyataan sebelum *qabul*

(3) Adanya penolakan dari salah satu yang akad

(4) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad berpisah

⁵⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 373.

(5) Pengucap *ijab* tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila dan lain-lain sebelum adanya qabul

4) Orang yang berakad

a) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut madzhab hanafi.

b) Dengan kehendaknya sendiri

Dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “keendak sendiri” adalah tidak sah.⁵¹

c) Beragama islam

d) Baligh

5) Ma'qud 'Alaih

Objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Para fuqoha menjelaskan beberapa syarat yaitu:

⁵¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 130.

- a) ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli yang belum tampak atau jual beli yang masih dalam kandungan.
- b) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁵²
- c) Tidak ditaklikkan, maksudnya adalah jual beli itu dikaitkan atau digantung kepada hal-hal tertentu yang membuat persyaratan dalam jual beli sehingga ini berdampak pada jual beli ini diragukan tidak ada kepastian yang jelas.
- d) Bisa diserahkan terimakan, pada prinsipnya para fuqoha, kecuali imam malik, sepakat terhadap persyaratan ini, bahwasannya objek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung.⁵³
- e) Objek akad harus jelas dan dikenal, fuqoha sepakat bahwasannya objek akad harus jelas dan diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW, terhadap jual beli gharar dan jual beli majhul.

⁵² Kamal, *Fiqh*, 373.

⁵³ Ghufron, A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 87.

F. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Syariat islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan rusak. Teks-Teks al-Qur'an dan Hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang akan dijelaskan. Kadang-kadang jual beli mengandung sebagian hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Oleh karena masalah ini sangat penting dan banyak dipraktikan oleh para pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Jual Beli Yang Mengandung Riba

Riba yaitu tambahan sesuatu yang khusus, maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.

2. Jual Beli '*Inah*

Menurut istilah jual beli '*inah* adalah menjual sesuatu benda dengan harga yang lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya. Jual beli demikian ini mengandung riba *fadhli*(memberi tambahan dari salah satu dua barang yang dipertukarkan yang sama jenisnya) karena adanya kelebihan dari dua harga, jual beli di sini hanyalah sebagai media untuk praktik riba.

3. Jual Beli *Gharar*

Gharar sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui bahayanya di kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya.

4. Jual Beli *Muzabanah*

Kata *muzabanah* terambil dari kata *zabn* yang secara etimologis berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena adanya penipuan. Dan secara etimologis adalah menjual kurma yang masih berada dipohon dengan kurma yang telah dipetik.

5. Jual Beli '*Urbun* (Uang Muka)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli '*urbun* adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung *gharar* (penipuan) dan mengandung dua syarat rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jika tidak suka.

6. Larangan Jual Beli Makanan Sebelum Ditakar

Maksud dari jual beli makanan sebelum ditakar adalah jika orang yang membeli suatu dengan ditakar dan diterima, kemudian menjualnya lagi kepada orang lain, maka ia tidak boleh menyerahkannya dengan takaran terdahulu, namun ia harus menakar kembali dihadapan pembelinya. Demikian ini adalah pendapat imam yang empat.

7. Menjual Sesuatu Yang Belum Diterima

Syafi'iyah berpendapat yang juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanfiyah, dan ada salah satu riwayat dalam madzhab Ahmad, bahwa tidak sah menjual barang dagangan yang belum diterima, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.

8. Jual Beli Orang Kota dan Orang Desa

Yaitu jika seorang penduduk kota menghadang orang-orang pelosok desa yang membawa barang dagangan untuk dijual di pasar atau lainnya, kemudian memberitahukan harga di bawah harga yang wajar dan membelinya dengan harga itu.

9. Jual Beli *Talaqqi Ar-Ruqban* (Menghadang Kafilah Yang Menuju Pasar)

Yaitu jika seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli membeli barang dagangan dengan harga di bawah standar pasar karena tidak tahu harga standar pasar.

10. Menjual Kepada Pembeli Orang Lain

Yaitu jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah.

11. Jual Beli *Najasy*

Yaitu jika seorang yang menjadi mitra penjual menambah harga suatu barang agar calon pembeli yang ditawari barang itu menyangka harganya seperti itu dan mengikutinya, dengan demikian ia sudah masuk ke dalam penipuan.

12. Jual Beli *Tafriq Ash-Shafqah*

Yaitu menjual sesuatu yang diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan dalam satu transaksi harga

13. Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli

Contohnya yaitu jika seorang berkata “aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 secara kontan (cash) atau 15 secara kredit”. Yang dilarang adalah member alternatif harga tanpa adanya kepastian harga di antara keduanya.

14. Jual Beli *Talji'ah*

Yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut kepada orang zalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezalimannya.

15. Jual Beli Anjing

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun yang tidak.

16. Jual Beli Permainan dan Alat Musik

Menurut mayoritas fuqaha menjual permainan dan alat musik dilarang karena disediakan untuk berbuat maksiat dan tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung bahaya yang sudah maklum bagi orang yang berakal.

17. Jual Beli Berhala dan Sejenisnya

Jual beli ini sama dengan jual beli permainan dan alat musik.

18. Jual Beli Hutang Dengan Hutang

Yaitu menjual barang terhutang yang masih dalam tanggungan dengan cara kredit.

19. Jual Beli *Wafa'*

Adapun jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan syarat, yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, pembeli mengembalikan barang kepada penjual.

20. Jual Beli Saat Adzan Jum'at

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya, ulama sepakat bahwa jual beli haram saat dikumandangkan adzan shalat jum'at.

21. Jual Beli *Fudhuli*

Yaitu jika seorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin secara syar'i.⁵⁴

⁵⁴ Miftahul, *Ensiklopedia*, 33-71.

G. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Dalam jual beli ada penetapan harga dimana dalam teori harga dalam analisis mikro ekonomi secara implisit dibahas dalam tulisan-tulisan Ibn Taimiyyah. Dalam diskusinya yang lebih detail mengenai kontrol harga, Ibn Taimiyyah menganalisa bagaimana harga-harga ditentukan di pasar oleh perubahan kekuatan antara *demand and supply* (permintaan dan pasokan).

Ibn Taimiyyah mengajukan konsep harga yang setara untuk menegaskan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar kompetitif tanpa paksaan, penipuan dan tindakan monopolistic, praktik penimbunan barang dan korupsi serta mendorong untuk menetapkan harga yang memuaskan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Harga lain yang ada karena ketidaksempurnaan atau ketidakstabilan harga pasar akan memberikan pengaruh kesejahteraan manusia dan oleh karena itu menuntut adanya intervensi pemerintah dan bila perlu kontrol dari pemerintah.⁵⁵

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana harga itu ditetapkan dalam transaksi jual beli, jual beli sendiri harus jelas tanpa adanya unsur *gharar*, *gharar* sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat

⁵⁵ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 42-43.

dalam transaksi ini. Hal ini dikarenakan kejelasan terhadap benda tidak mungkin tercapai jika benda itu sesungguhnya tidak ada. Kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan diidentifikasi.

Dikarenakan kerelaan dalam transaksi *gharar* tidak akan tercapai maka transaksi jual beli tidak diperbolehkan, jika dipaksakan maka akan dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara batil. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵⁶

Kerelaan tidak akan terwujud dalam transaksi manakala jual beli yang dilakukan mengandung unsur penganiayaan dan penipuan.

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Quran.*, 47.

Ketidakjelasan dalam transaksi jual beli menyiratkan adanya suatu yang meragukan, padahal salah satu persyaratan jual beli adalah barang itu dapat diidentifikasi.⁵⁷

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan, sangatlah natural untuk mepergunakan gagasan ini untuk berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Secara umum para hakim berpendapat bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara)⁵⁸

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya harga yang adil. Harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dijelaskan, bahwa harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan harga yang adil, kedua belah pihak akan mendapatkan kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.⁵⁹

Dalam sejarah islam, harga yang adil telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan masyarakat Madinah di berbagai bidang. Misalnya

⁵⁷ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004), 185-186.

⁵⁸ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Tayib* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 92-93.

⁵⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

dalam kasus seorang majikan yang memerdekakan budaknya, maka majikan itu tetap mendapatkan kompensasi yang adil. Menegakkan sistem harga yang adil bagi Rasulullah SAW merupakan tegaknya keadilan di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi.⁶⁰

Berlaku adil akan dekat dengan ketakwaan sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sedikitpun. Islam mengharuskan pengikutnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan yang adil adalah hal yang paling mendasar dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁶¹

Di dalam Islam harga dibagi menjadi dua yaitu harga yang dholim dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dan barang atau jasa yang didapat sepadan.

Islam menganut mekanisme pasar berdasarkan kebebasan pasar dengan maksud segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang

⁶⁰ Ibid., 106.

⁶¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 91-92.

tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan dhalim seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam islam factor penimbunan merupakan salah satu factor yang menyebabkan naiknya harga.⁶²

Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁶³

Tujuan dari perdagangan atau jual beli adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan harga, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.⁶⁴

⁶² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 225.

⁶³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 173.

⁶⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt), 178.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BUAH ALPOKAT DI DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

A. Keadaan Umum Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

1. Keadaan Geografis

Desa Getasanyar adalah salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Luas wilayah Desa Getasanyar adalah 2,4153 km² dengan ketinggian wilayah 779 (M). Desa Getasanyar sendiri terdiri dari empat dusun, yaitu:

- a. Dusun Getas
- b. Dusun Blanten
- c. Dusun Karang
- d. Dusun Panjang

Desa Getasanyar ini terdiri dari Empat Rukun Warga (RW) dan Duapuluh Lima Rukun Tangga (RT), Desa Getasanyar terletak di sebelah barat kota Magetan dengan jarak Delapan Kilometer, Desa Getasanyar berada di lereng perbukitan yang juga termasuk desa paling ujung barat Jawa Timur.

Sebagaimana yang dikatakan oleh sekertaris desa getasanyar kecamatan sidorejo kabupaten magetan.

“Getasanyar terdiri dari empat dusun, pertama getas, kedua blanten, ketiga parang, keempat panjang. Ini termasuk daerah

lereng pegunungan dengan jarak dari kota delapan kilometer barate Kota Magetan, termasuk iki yo wis paling ujung kulon Jawa Timur, luas wilayah Desa Getasanyar 2,4153 km², itu terdiri dari sawah 54 sekian Ha, tegal 108, sekian Ha, pekarangan 79, sekian. Ini angkanya mungkin kurang sedikit lain-lain sekitar enam sampe tujuh mungkin mengikuti jalan dan irigasi.”⁶⁵

Untuk lebih jelasnya tentang wilayah Desa Getasanyar bisa dilihat di tabel berikut.⁶⁶

Tabel I
Luas Wilayah Desa Getasanyar

Kelurahan/Desa	Tanah Pertanian		Tanah Lainnya	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
Getasanyar	54,40	104,87	82,26	241,53

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, desa Getasanyar ini terdiri dari dua musim yaitu Musim Penghujan dan Musim Kemarau.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tahun 2018, desa Getasanyar ini memiliki jumlah penduduk mencapai 2,932 jiwa dengan jumlah KK 757. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam tabel yang ada di bawah ini:⁶⁷

⁶⁵ Bapak Sarwono Sebagai Sekertaris Desa Getasanyar, Hasil Wawancara, Tempat Di Balai Desa, Tanggal 2 April 2019. Lihat Transkrip Wawancara 11/2-W/02-IV/2019.

⁶⁶ Dokumentasi Kecamatan Sidorejo Dalam Angka Tahun 2018.

⁶⁷ Ibid., 57.

Tabel II

Banyaknya Kepala Keluarga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelurahan/Desa	Kepala Keluarga	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Getasanyar	757	1.470	1.462	2.932

Sebagian besar masyarakat Desa Getasanyar dalam memenuhi mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani, hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Desa Getasanyar yang sebagian besar adalah lahan pertanian.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Untuk keadaan sosial ekonomi desa Getasanyar bisa dilihat pada tabel di bawah ini:⁶⁸

Tabel III

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Getasanyar

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	200
2	Buruh Tani	170
3	Pedagang	37
4	Buruh Pabrik	50
5	PNS	20
6	Peternak	16

⁶⁸ Ibid., 67.

7	Montir	4
---	--------	---

Untuk keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Getasanyar hampir 99% adalah petani, akan tetapi rata-rata masyarakat Desa Getasanyar ini hanya menjadi buruh tani, hanya sebagian kecil yang memiliki sawah, kemudian ada juga yang menjadi buruh pabrik.

Seperti yang di paparkan oleh bapak sarwono selaku sekdes di desa getasanyar.

“Keadaan sosial ekonomi masyarakat getas yah 99, 95 lah itu petani, tapi rata-rata hanya buruh tani, garapane sawah titik-titik (dikit-dikit dalam bahsa indonesia), ya rata-rata petani lah, ada juga buruh pabrik. Terus dari segi ekonomi yah sudah yo ngene iki perangkate (sambil menunjuk ke perangkat desa yang lain).”⁶⁹

Dilihat dari mata pencahariannya dan juga bangunan rumah yang rata-rata sudah baik, desa ini bisa digolongkan kedalam perekonomian yang baik.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Untuk tingkat keadaan sosial pendidikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:⁷⁰

Tabel IV

Penduduk Akhir Tahun Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Kelurahan/ Desa	Tamatan SD/Sederajat		SLTP/Sederajat	
	Laki-	Perempuan	Laki-	Perempuan

⁶⁹Bapak Sarwono Sebagai Sekertaris Desa Getasanyar, Hasil Wawancara, Tempat Di Balai Desa, Tanggal 2 April 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/2-W/02-IV/2019

⁷⁰Dokumentasi Kecamatan Sidorejo Dalam Angka Tahun 2018.

	Laki		Laki	
Getasanyar	636	663	291	278
SLTA/Sederajat				
Laki-Laki		Perempuan		
139		116		

Diploma I/II		Akademi/D3/Sarjana Muda		Diploma IV/Strata I	
Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan
2	2	6	4	16	11
Strata II					
Laki- Laki	Perempuan				
2	2				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, untuk tingkat pendidikan yang ada di desa Getasanyar sendiri masih kurang, dapat dilihat dalam tabel dari tingkat SD sampai dengan Strata I yang kian sedikit jumlahnya, karena memang dalam masalah pendidikan, di desa Getasanyar masih kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan dan masih mengesampingkan akan pentingnya arti pendidikan bagi generasi selanjutnya. Kebanyakan masyarakat hanya menamatkan pendidikan rata-

rata sampai SLTP/Sederajat, itupun ada sebagian wilayah pinggir desa yang masih dipaksa untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan kebanyakan para orang tua masih berfikir bahwa pendidikan itu tidak penting, karena masih beranggapan bahwa masa depan anak mereka bukan di pendidikan, akan tetapi pertanian.

Dari tingkat SLTA/Sederajat pun masih bisa dikategorikan kurang peminat, apalagi untuk Sarjana bisa dihitung jumlahnya, karena orang tua masih berfikir pendidikan itu tidak penting dan masih berfikir bahwa tidak ada masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka. Padahal untuk tingkat SMP sekolah masih gratis, tapi karena doktrin dari orang tua yang pesimis dengan masa depan anak-anaknya maka minat untuk sekolah masih kurang bahkan memprihatinkan.

Seperti penuturan dari bapak sarwono selaku sekertaris desa getasanyar.

“Iki sing ta anggep rodok kurang dari sadare masyarakat akan pendidikan, rata-rata agak kurang paling itupun sampe SMP ada sebagian di wilayah duwur kono SMP itu agak sedikit dipaksa karena rata-rata orang tuanya berfikir ah sekolah itu buat apa paling ujung-ujunge kon macul, kon tani, yo ngunu-ngunu kui ujung-ujunge terus rabi (menikah). Sarja juga sekarang bisa dihitung dengan jari sekitar empat puluhan orang, makane iku taraf pendidikane kurang, karena orangtuanya berfikir wah ujung-ujung sekolah yo tani, gek rabi terus kadang-kadang golek pekerjaan sarjana angel yo ngunu kui.”⁷¹

⁷¹ Bapak Sarwono Sebagai Sekertaris Desa Getasanyar, Hasil Wawancara, Tempat Di Balai Desa, Tanggal 2 April 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/2-W/02-IV/2019

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang ada di desa Getasanyar mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Berbagai kegiatan keagamaan yang ada di desa Getasanyar seperti jamaah yasin ibu-ibu dan bapak-bapak yang diadakan setiap malam jumat serta kegiatan yang diadakan oleh para pejabat pemerintah setempat membuat anime masyarakat untuk beribadah semakin kuat dan semakin bertambah, yang tadinya mushola-mushola dan masjid masih sedikit jamaahnya dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan rutin membuat masyarakat antusias dan semangat dalam beribadah, disamping partisipasi dan dukungan dari masyarakat yang semakin positif dalam kegiatan-kegiatan rutin tersebut.

Disamping itu juga untuk menunjukkan visi dari Desa Getasanyar itu sendiri yaitu Getasanyar Beriman, terbukti dari waktu ke waktu tingkat keagamaan di Desa Getasanyar selalu meningkat. Dibuktikan juga dengan bertambah bagusnya mushola-mushola dan masjid yang ada di Desa Getasanyar yang membuat masyarakat semakin ramai dan betah datang ke masjid dan mushola-mushola.

Dari kepala desa sendiri sebagai pejabat pemerintahan sering mengadakan Safari Ramadhan setiap bulan puasa, mengadakan Safari Pengajian rutin setiap seminggu sekali yang diikuti oleh perangkat desa dan istri dari kepala desa untuk keliling ke setiap mushola-mushola, dengan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan setempat diharapkan akan meningkatkan anime masyarakat dalam beribadah. Akan

tetapi meskipun mayoritas penduduk di Desa Getasanyar ini beragama Islam, ada empat orang warga desa Getasanyar yang non muslim, tapi meskipun ada warga non muslim, kerukunan di desa ini tetap terus terjaga.

Seperti yang dikatakan oleh bapak sarwono selaku sekertaris desa getasanyar.

Alhamdulillah untuk keadaan keagamaan sudah meningkatlah, wong kene wonge kiai kabeh, inshallah untuk keagamaan memang mbah lurahe bagus (sebutan masyarakat untuk kepala desa), dengan visi Getasanyar Yang Beriman, jadi memang keagamaan daripada waktu-waktu masih kecil atau mungkin remaja peningkatannya sudah luar biasa. Bukti mushola-mushola dan masjid apik-apik semua, yo mbah lurah ngenekne safari ramadhan dibulan ramadhan (puasa), ngenekne safari pengajian rutin setiap seminggu sekali, mbah lurah dan perangkat dan ibune (isteri mbah lurah) keliling ke setiap mushola-mushola, ya kadang ada yang musholanya bagus jamaahe titik yo enek,. Heee (tertawa).⁷²

Dari hal diatas jelas bahwa kualitas keagamaan yang ada di desa getasanyar sudah bagus sekali dengan menghidupkan tempat peribadatan seperti mushola dan juga masjid membuat anime masyarakat untuk datang dan beribadah semakin tinggi, serta didukung dengan kegiatan-kegiatan dari masyarakat itu sendiri maupun kegiatan yang diadakan oleh pejabat desa setempat.

B. Praktik Akad Jual Beli Borongan Buah Alpokat Di Desa Getasanyar

Masyarakat desa Getasanyar merupakan penduduk yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Di lihat dari letak geografisnya yang sangat mendukung karena iklim di desa Getasanyar sebagaimana desa-desa

⁷² Bapak Sarwono Sebagai Sekertaris Desa Getasanyar, Hasil Wawancara, Tempat Di Balai Desa, Tanggal 2 April 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/2-W/02-IV/2019

yang lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanaman yang ada di desa Getasanyar ini.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Getasanyar biasa melakukan jual beli, karena daerah ini cocok digunakan untuk bercocok tanam, seperti padi dan jagung. Disamping lahan-lahan petani yang digunakan untuk bercocok padi dan jagung, para penduduk juga memiliki lahan-lahan kosong yang biasa mereka tanami pohon alpokat untuk mencari tambahan penghasilan selain dari penjualan padi dan jagung. Pohon alpokat ini biasa mereka perjual belikan buahnya ketika musim alpokat berbuah dan biasanya mereka tidak menjualnya sendiri, akan tetapi ada pengepul yang datang ke lahan-lahan mereka untuk melihat keadaan pohon-pohon alpokat yang kemudian buahnya di transaksikan.

Transaksi jual beli borongan buah alpokat di Desa Getasanyar ini adalah kegiatan sampingan yang sudah berlangsung lumayan lama. Pengepul atau pembeli buah alpokat yang datang untuk membeli buah alpokat biasanya datang untuk melihat-lihat pohon alpokat tersebut, buah alpokat yang di transaksikan tidak hanya buah yang sudah besar, akan tetapi buah yang masih kecil-kecil pun tak luput dari objek transaksi.

Pohon yang berada di lahan-lahan penduduk, kebanyakan berada di luar desa, oleh sebab itu masyarakat lebih memilih tidak menjual sendiri dan lebih memilih para pengepul yang datang untuk mengambil buah alpokat

tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari keterangan dibawah tentang praktik jual beli dan penetapan harganya.

1. Pihak Penjual

Pemilik pohon tidak mengambil dan menjual sendiri buah alpokat tersebut, hal ini dilakukan karena pohon yang berada di lahan mereka berada jauh dari rumah, serta kebanyakan pemilik pohon sudah usia lanjut dan tidak kuat lagi untuk memetik sendiri karena ukuran pohon yang besar dan juga tinggi. Oleh sebab itu mereka lebih memilih para pengepul datang dan memetik sendiri buah alpokat yang ada di lahan-lahan mereka.

Dalam menjalankan transaksinya, para penjual atau pemilik pohon alpokat ini tidak menetapkan sistem, karena sistem biasanya diserahkan kepada pihak pengepul yaitu dengan sistem borongan. Dalam akad antara kedua belah pihak juga, pihak penjual atau pemilik pohon tidak mensyaratkan apapun, jadi kedua belah pihak hanya berdasarkan kesepakatan dalam akad untuk menentukan harga tersebut.

Seperti penuturan bapak Miftaqul Huda sebagai pemilik pohon, beliau menuturkan sebagai berikut.

“Transaksi jual beli ini dilakukan pada saat pohon alpokat berbuah, yang kemudian setelah berbuah dan siap dipetik pengepul datang untuk mengambil buah alpokat itu langsung dari pohonnya. Pengepul ini langsung memetik buah alpokat sendiri, jadi si pemilik tidak membantu memetik buah dari pohonnya tersebut. dari perolehan yang dipetik juga si pemilik pohon tidak mengetahui perolehannya, karena setelah harga ditetapkan pembeli hanya menyerahkan sejumlah uang saja, tapi tidak

menunjukkan berapa banyak jumlah buah alpokat yang sudah dipetik.”⁷³

Transaksi ini dilakukan dengan tunai tanpa kredit, karena kebanyakan pengepul datang dari luar daerah Desa Getasanyar, ada yang dari daerah Tawangmangu, Sarangan dan wilayah lainnya yang ada di sekitar daerah Desa Getasanyar. Penjual tidak menawarkan atau mempromosikan pohonnya, karena nanti pengepul akan datang untuk mencari dan menemui pemilik pohon alpokat.

Seperti penuturan oleh bapak sarwono sebagai pemilik pohon, beliau menuturkan.

“Yah lumayan lama lah, sekitaran tiga tahunan lebih tapi banyak pedagang yang nakal, jadi saya jual gitu ke bakul, tapi yang ngepek itu ndak tahu siapa, padahal pengepulnya itu ndak ngepek. Kan kadang waktunya juga ndak tahu pas ngambilnya itu kapan, wong namanya di alas kan siapa yang tahu, meskipun ada orang tapi kan orang itu juga ndak berani wong ndak tahu sama siapa kalo ngejualnya. Yah itu sering terjadi mas di sini, namanya juga pengepul datang dari luar daerah kan ndak ada yang kenal mas, apalagi saya orang awam seperti ini. Yah kalo jual beli ini sudah lumayan lama mas dan sudah menjadi kebiasaan di sini.”⁷⁴

2. Pihak Pembeli

Para pembeli kebanyakan berasal dari luar daerah Desa Getasanyar, ada juga yang sudah sering melakukan transaksi jual beli ini, ada juga yang baru pertama kali datang.

Pihak pembeli atau pengepul ini biasanya datang dan mensurvei terlebih dahulu pohon alpokat yang akan diperjual belikan untuk diambil

⁷³ Bapak Miftaqul Huda Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/09-II/2019

⁷⁴ Bapak Sarwono Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Balai Desa Getasanyar, 2 April 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/2-W/02-IV/2019

buahnya, setelah survey dilakukan biasanya pengepul mencari pemilik dari pohon tersebut untuk kemudian dilakukan transaksi penetapan harga untuk satu pohon yang akan dipetik.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Miftaql Huda sebagai pemilik pohon.

“Untuk sistem yah, untuk sistem sendiri pengepul nanti menyurvei keadaan dari pohon alpokat itu baru nanti kemudian datang dan mencari pemilik pohon tersebut untuk melakukan transaksi, biasanya sih pengepul ini datang dari luar daerah mas, jadi nanti datang terus mencari pemilik pohon dan setelah itu baru diadakan transaksi, uangnya di awal mas kayak borongan gitu, jadi setelah uang diberikan ke pemilik pohon itu si pengepul tinggal memetik buah tersebut, tapi si pemilik pohon ndak tahu mas berapa banyak buah yang ada di pohonnya karena kan tidak tahu jumlahnya, wong dipetik sendiri lho sama pengepulnya. Jadi pemilik pohon tinggal duduk saja udah dapat uang dari hasil itu.”⁷⁵

Transaksi jual beli ini dilakukan pada saat pohon alpokat berbuah, yang kemudian setelah berbuah dan siap dipetik pengepul datang untuk mengambil buah alpokat itu langsung dari pohonnya. Pengepul ini langsung memetik buah alpokat sendiri, jadi si pemilik tidak membantu memetik buah dari pohonnya tersebut. penjual tidak mengetahui jumlah buah yang dipetik, karena setelah harga ditetapkan, pembeli hanya menyerahkan sejumlah uang saja, tapi tidak menunjukkan berapa banyak jumlah buah alpokat yang sudah dipetik.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Qoyum Mustofa sebagai pemilik pohon.

⁷⁵ Bapak Miftaql Huda Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/1-W/09-II/2019

“Transaksi jual beli ini dilakukan pada saat pohon alpokat berbuah, yang kemudian setelah berbuah dan siap dipetik pengepul datang untuk mengambil buah alpokat itu langsung dari pohonnya. Pengepul ini langsung memetik buah alpokat sendiri, jadi si pemilik tidak membantu memetik buah dari pohonnya tersebut. Dari perolehan yang dipetik juga si pemilik pohon tidak mengetahui perolehannya, karena setelah harga ditetapkan pembeli hanya menyerahkan sejumlah uang saja, tapi tidak menunjukkan berapa banyak jumlah buah alpokat yang sudah dipetik.”⁷⁶

Dari wawancara yang dilakukan terhadap penjual atau pemilik pohon, jual beli yang dilakukan dengan sistem perkiraan harga dengan melihat pohonnya apakah buahnya banyak atau sedikit. berimbas juga terhadap segi perolehan atau penghasilan kalau kelihatan sedikit buahnya maka sedikit pula harganya, dan jika buahnya banyak dalam satu pohon maka harganya juga tinggi.

Seperti penuturan yang di berikan oleh bapak Sawrono sebagai pemilik pohon.

“Harga sesuai kesepakatan penjual dan pembeli, tapi ada juga yang dijual dengan sistem kiloan, tapi untuk disini yah borongan gitu mas, jadi mungkin bati (keuntungan dalam bahasa Indonesia) mungkin rugi. Katakanlah saya ndak faham tapi perkiraan sak mene olehe limang kintal tapi olehe telung kintal kan rugi, jadi yah ndak iso target. Namanya perkiraan kan mas, kadang kalo pohonnya berbuah banyak terus regone sitik kan rugi sing ndue pohone, kebalikannya juga seperti itu.”⁷⁷

⁷⁶ Bapak Qoyum Mustofa Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/1-W/09-II/2019

⁷⁷ Bapak Sarwono Sebagai Sekertaris Desa Getasanyar, Hasil Wawancara, Tempat Di Balai Desa, Tanggal 2 April 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/2-W/02-IV/2019

3. Objek Jual Beli

Objek yang diperjual belikan adalah buah alpokat yang masih ada di pohonnya, untuk kriteria buah yang diperjual belikan ini mulai dari yang terkecil sampai yang sudah hampir matang.

Jika ukurannya kecil-kecil biasanya harganya masih rendah tapi masih dalam perkiraan dan menjadi resiko bagi pembeli atau pengepul jika nanti ketika buah sudah besar tapi saat proses dari pertumbuhannya itu mengalami kerontokan maka semua diserahkan kepada pembeli atau pengepul.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Qoyum Mustofa sebagai pemilik pohon alpokat.

“Untuk kriteria-kriteria yah mas,? Yah macem-macem mas, ada yang dari kecil sudah diperjual belikan, ada juga yang masih tanggung, dan ada juga yang sudah tua baru diperjual belikan, atau mungkin singkatnyamah disurvei oleh para pengepul yang memang datang dari luar daerah sini mas. Jual beli ini juga kan sudah lama mas, sudah hampir 3-5 tahunan mungkin ada mas dan ini sudah seperti kebiasaan di sini. Yah kadang namanya orang desa kan ya mas, dengan adanya pengepul seperti ini yah diuntungkan jadi tidak usah repot-repot ke ladang untuk mengambil sendiri buahnya, duduk dirumah saja nanti sudah ada yang nyari. Yah untuk buah-buah yang kecil itu yah lumayan sih mas, yah ada aja gitu pengepul yang berani meskipun masih pentil-pentil (kecil-kecil dalam bahasa Indonesia), ada juga yang udah gede-gede, tentu kalo udah gede kan harganya juga mahal yah mas.”⁷⁸

Jadi dari ukuran keci-kecil hingga ukuran yang besar-besar, semuanya sudah diperjual belikan oleh masyarakat Desa Getasanyar. Jika buahnya besar-besar maka harganyaapun akan tinggi dan ada juga yang

⁷⁸ Bapak Qoyum Mustofa Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/1-W/09-II/2019

ukurannya masih kecil-kecil tapi sudah diperjual belikan dengan sistem borongan.

Buah alpokat yang ditransaksikan juga tidak disyaratkan oleh pemilik pohon, jadi karena sistem borongan semua buah yang ada di pohon itu dipetik oleh pengepul buah, seperti penuturan bapak Miftaql Huda sebagai pemilik pohon.

“Owh iyah mas, gini mas kalo untuk ini tidak ada syarat yang diberikan pemilik pohon kepada pengepul itu, kan pengepul sudah membeli untuk satu pohon, jadi tidak harus yang gede-gede, kadang kalo ada yang kecil juga yah di petik. Soalnya kan akadnya tidak jual beli yang besar-besar saja, kan ini beli satu pohon borongan satu pohon, kalo ada yang masih kecil kadang yah pengepulnya metik nanti kalo pas sudah besar, ada juga yang kadang masih kecil sudah dipetiki. Tapi kalo seumpama ada yang masih kecil yaudah nanti itu tanggungan si pengepul buah itu, kalo kena hama atau pohonnya gimana yah itu resiko yang nanggung pengepul itu sendiri mas.”⁷⁹

Dari penuturan diatas, tidak hanya buah yang kecil-kecil saja yang di transaksikan, akan tetapi karena dengan sistem borongan maka satu pohon di petik, akan tetapi jika ada yang masih kecil biasanya pengepul menunggu besar untuk kemudian dipetik.

4. Akad Jual Beli

Dalam akad jual beli ini dilakukan secara lisan tidak secara tertulis, jadi akad dalam transaksi ini hanya berdasarkan dari perkataan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ini. Dalam transaksi jual beli inipun dari kedua belah pihak tidak ada yang disyaratkan, seperti kalo buah dapat

⁷⁹ Bapak Miftaql Huda Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 15 Agustus 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 16/2-W/08-XV/2019

segini nanti harganya ditambah diakhir setelah dipetik. Jadi transaksi ini berdasarkan adat kebiasaan dengan cara lisan.

Akad biasanya dilakukan di rumah pemilik pohon, karena jarak pohon buah alpokat yang tergolong jauh dari rumah maka pengepul biasanya datang ke rumah penjual atau pemilik pohon untuk melakukan transaksi ini.

Seperti penjelasan dari bapak Qoyum Mustofa selaku pemilik pohon alpokat.

“Yah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk transaksi ini si pengepul itu nyurvei pohon alpokat yang sedang berbuah itu, nah nanti baru kemudian mencari siapa pemilik pohon alpokat itu, baru nanti kalo sudah ketemu rumahnya nanti disitu baru dilaksanakan akadnya antara si pengepul itu dan si nduwe pohonnya itu. Jadi akadnya yah di rumah si pemilik pohon itu, nanti mungkin ada nego harga dan sebagainya, tapi kebanyakan sih yah biasanya karena tidak tahu seperti saya ini harga di pasaran yah manut-manut saja dengan si pengepul itu. Ini juga kan sudah menjadi kebiasaan istilahnya kaena tidak terjadi satu atau dua tahun tapi bertahun-tahun jadi yah sudah terbiasa dengan akad seperti ini, yah cuman omong-omongan saja antara saya dan si pengepulnya.”⁸⁰

Akad dilakukan setelah penjual atau pengepul sudah melihat dan mengamati pohon alpokatnya, biasanya terjadi perkiraan di situ dengan modal perkiraan banyaknya buah yang nantinya dijadikan dasar dalam melakukan transaksi antara kedua belah pihak.

⁸⁰ Bapak Qoyum Mustofa Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/1-W/09-II/2019

C. Praktik Penetapan Harga Borongan Dalam Transaksi Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar

Biasanya sebelum menentukan harga dalam transaksi jual beli borongan buah alpokat ini, ada penaksiran harga yang dilakukan oleh pengepul dengan cara melihat pohon alpokat yang sudah disurvei. Penaksiran ini dilakukan untuk nantinya menjadi acuan dalam akad untuk menentukan harga yang akan disepakati antara kedua belah pihak.

Penaksiran dilakukan hanya oleh pengepul saja, karena pengepul langsung yang melakukan survei untuk melihat pohon alpokat tersebut. Penjual atau pemilik pohon tidak melakukan taksiran untuk pohon alpokat tersebut, karena pemilik pohon tidak ikut melihat keadaan pohon yang ada di kebun miliknya. Dengan demikian, penaksiran hanya dilakukan oleh pengepul saja dalam sistem jual beli ini.

Seperti penjelasan oleh ibu Hartatik sebagai pemilik pohon buah alpokat.

“Penetapan harga maksudnya oleh pengepul buah itu ya mas?, kalau penetapannya ya itu mas, nanti pengepul biasanya keliling-keliling dulu nyari pohon alpokatnya itu, nanti biasanya tanya-tanya keorang sekitar situ siapa pemilik pohon alpokat itu, kalo sudah ketemu baru nanti datang pengepulnya untuk nentukan harga, nanti kalau sudah disepakati yah baru pengepul itu metik buahnya itu, tapi ndak dikasih tau mas perolehannya berapa atau mungkin ini dapat segini, itu ndak mas jadi bakul itu ya cuman datang nentuin harga itu baru dipetik jadi setelah dikasih uang itu sing ndue pohon itu ndak tau berapa hasilnya mas, jadi lepas aja gitu, yah untung-untungan juga mas kalo kayak gitu, kalo ndak untung yah rugi. Heee (tersenyum).”⁸¹

⁸¹ Bapak ibu Hartatik Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/2-W/02-IV/2019

Pemilik pohon tidak ikut melihat langsung pohonnya dikarenakan pohon yang ada di lahan mereka jauh serta para pengepul datang tidak hanya pada saat buah sudah besar akan tetapi pada saat buah kecil pun pengepul sudah datang untuk melihat dan melakukan transaksi di samping para penjual enggan untuk menjualnya sendiri karena pohonnya jauh serta tinggi dan juga usia mereka yang sudah lanjut.

Biasanya pengepul berkeliling terlebih dahulu untuk mencari pohon alpokat yang sedang berbuah, setelah pohon alpokat dilihat maka biasanya si pengepul melakukan perkiraan harganya berapa, kemudian pengepul baru mencari pemilik dari pohon buah alpokat tersebut, penaksiran ini hanya berdasarkan angan-angan saja karena dengan sistem taksiran ini perolehan buah yang didapat tidak bisa dipastikan jumlahnya karena belum pasti kuantitasnya.

Perbedaan harga yang terjadi antara jual beli borongan dengan jual beli perkilo juga lumayan signifikan, karena selisih jika dijual perkilo yang ada di pasar dengan harga borongan bisa mencapai 5000 ribu rupiah sampai dengan 7000 ribu rupiah perkilo dari harga asli satu kilo 10.000-15.000 jika harga normal. Seperti penuturan yang diberikan oleh bapak Miftaql Huda selaku pemilik pohon alpokat.

“Owh iyha mas, kalo untuk perbedaan harga itu menurut saya signifikan sekali, contohnya begini yha mas, di pasar harga pas tinggi bisa 27 ribu, sedangkan si pengepul membeli buah alpokat itu dengan harga 20 ribu, itu kalo dikilo mas, yah kira-kira saja, kalo seumpama pengepul dapatnya 100 kilo dengan keuntungan 7000 per kilo kan sudah 700.000 ribu yha mas. Kan gede banget itu untung dan perbedaan harga di pasar sama yang disini. Sedangkan yha disini jual

secara borongan bukan perkilo jadi kita kan tidak tahu berapa perolehannya buah yang dipetik itu mas.”⁸²

Salah satu ketidak berpihakan dengan sistem penaksiran ini, yaitu penjual atau pemilik pohon tidak mengetahui jumlah pasti dari pohonnya tersebut, karena pemilik pohon tidak ikut mensurvei ke tempat pemetikan itu. Meskipun sistem jual beli borongan ini dirasa merugikan, mereka tetap melakukannya karena disamping letak pohon yang jauh di luar desa serta pohon yang tinggi dan usia mereka yang sudah lanjut, para pengepul pun datang tidak bisa di prediksi, karena buah yang ditransaksikan bukan hanya buah yang sudah besar akan tetapi buah yang masih kecil pun sudah diperjual belikan oleh kedua belah pihak.

Dengan menggunakan sistem ini, biasanya satu pohon alpokat bisa dihargai limaratus ribu rupiah sampai dengan satu atau dua juta untuk satu pohon, menurut penuturan pemilik pohon, kadang dari luar terlihat sedikit akan tetapi ketika dipetik bisa lebih banyak dari yang diperikarakan pengepul.

Menurut penuturan ibu Hartatik sebagai pemilik pohon alpokat sebagai berikut.

“Anu mas, penetapan hargane itu yah bakul yang nentuin, wong kita ndak tau lho mas di pasar itu harga per kilonya berapa, jadi yah kadang manut saja sama harga yang dikasih oleh bakulnya itu. Kata orang yang tahu sih katanya harga per kilo itu kalo biasa di pasaran bisa sepuluh ribu, nah kalo pas langka itu bisa limabelas ribuan, yah kalo disini mah bisanya cuman manut bakul saja mas. Tapi kalau per pohon bisa diregani limaratus ribu sampe satu jutaan.”⁸³

⁸² Bapak Miftaqul Huda Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 15 Agustus 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 15/2-W/08-XV/2019.

⁸³ Bapak ibu Hartatik Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/2-W/02-IV/2019

Jual beli ini sudah berlangsung lama, hampir tiga tahunan dan menjadi usaha sampingan dari masyarakat Desa Getasanyar. Dengan diberlakukannya sistem seperti ini, dengan penentuan harga hanya dengan penaksiran saja maka salah satu pihak akan merasa dirugikan apabila hasil petikan buah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan apabila buah alpokat yang dipetik oleh pengepul mendapatkan banyak hasil maka penjual atau pemilik pohon akan merasa dirugikan karena penetapan harga tidak sesuai dengan hasil dari perolehan petikan buah alpokat tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Qoyum Mustofa selaku pemilik pohon alpokat.

“Jadi gini mas, untuk masalah rugi dan tidaknya yah tentu ada yang dirugikan, wong kita kan tidak tahu berapa banyak perolehan dari hasil itu, meskipun kita menerima sejumlah uang tapi kan karena penetapan harganya sistemnya bakul yang menentukan jadi ya kitamah pasrah saja dengan harga yang dikasih, bedanya lumayan mas, kadang bisa dua ribu sampe lima ribu sama yang ada di pasaran, pernah juga sampe lebih dari lima ribu. Yah namanya juga bakul yang menentukan paling kita mah cuman bisa nawar sedikit mas, itupun kita ndak tahu berapa perolehan buah alpokatnya wong kan ndak dibawa kesini buahnya, bakul cuman ngasih uang saja. Kalo masalah kenapa masih melakukan praktik seperti ini yah wong kita kan tani mas, pohonnya juga di alas-alas gitu jauh, jadi kita juga daripada jauh-jauh metik ke alas kan mending kalo ada bakul yang datang, jadi ndak perlu repot-repot. Cuman yah tadi untuk harganya yah seperti itu.”⁸⁴

Jadi secara signifikan penetapan harga dalam jual beli buah alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan ini dilakukan setelah pengepul mengamati pohon alpokat yang akan dibeli buahnya oleh si pengepul, dan sebelum adanya kesepakatan harga terjadi tawar-menawar

⁸⁴Bapak Qoyum Mustofa Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/1-W/09-II/2019

antara kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan mengenai harga buah alpokat yang masih dalam taksiran maka pengepul biasanya langsung memetik buah alpokat tersebut.

Pengambilan laba yang cukup besar yang diambil oleh pengepul buah alpokat dirasa merugikan pemilik pohon dengan sistem borongan ini, terlebih dengan laba diatas 5000 ribu rupiah perkilo jika dikilo. Bapak Miftaql Huda menuturkan perbedaan tentang laba yang didapat oleh pemilik pohon alpokat.

“Kalo menurut bapak sih yah, keuntungan yang diambil itu cukup besar untuk hitungan keuntungan, kan biasanya kalau untung yang diambil hanya sekitar 10% lebih, ini lebih dari 30%, tapi yah mau bagaimana lagi, daripada repot-repot kan harus metik sendiri, terus harus jual sendiri hasilnya, jadi yah segitu menurut saya pribadi yah mungkin terlalu besar.”⁸⁵

Dari penuturan yang dijelaskan oleh narasumber, laba yang diambil oleh pengepul itu condong kepada laba yang terlalu besar dari laba yang biasa diambil oleh pengepul buah lain.

⁸⁵ Bapak Qoyum Mustofa Pemilik Pohon Alpokat, Hasil Wawancara, Tempat Di Desa Getasanyar, 9 Februari 2019. Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 17/2-W/08-XV/2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI BORONGAN BUAH ALPOKAT DI DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Borongan Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

Dalam transaksi jual beli, akad dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, karena akad sendiri adalah salah satu syarat sahnya jual beli dilakukan, demikian juga jika di dalam jual beli tidak ada akad maka tidak mungkin ada yang namanya jual beli. Oleh karenanya akad adalah komponen yang sangat penting dalam jual beli.

Akad sendiri yaitu proses untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak atau yang melakukan akad. Dalam setiap transaksi muamalah pasti terdapat yang namanya akad, dan jual beli sendiri adalah bagian dari muamalah yang membutuhkan akad.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)⁸⁶

Akad dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak, sedangkan menurut istilah akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas dasar yang ditentukan oleh syara' dan mempunyai implementasi hukum.⁸⁷

Seperti yang telah dijabarkan pada bab dua, jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah disyariatkan oleh hukum Islam.

Adapun praktek jual beli yang dilakukan oleh warga desa Getasanyar ini adalah dengan sistem borongan, yaitu dengan menjual satu pohon alpokat tanpa syarat, maksud dari tanpa syarat adalah tidak adanya syarat yang mengharuskan pembeli memilih buah yang sudah siap petik ataupun yang masih kecil.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad jual beli borongan ini, terlebih dahulu harus tahu syarat dan rukunnya yang harus di penuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dalam jual beli buah alpokat dengan sistem borongan yang ada di desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan terdiri dari dua

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 47.

⁸⁷ Dimiyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

pihak yaitu penjual sebagai pemilik buah alpokat dan juga pembeli sebagai pengepul buah alpokat. Para pihak yang terlibat didalam transaksi jual beli borongan ini secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli borongan ini. penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang rata-rata usianya adalah 25 tahun keatas, sehat akal nya (tidak gila atau mabuk) yang mana bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tidak dalam keadaan dipaksa dan dasar atas saling rela antara keduanya.

Para ulama fiqih seperti ulama Hanafiah, Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah juga secara umum hampir sama mengenai syarat aqid, yaitu harus sudah baligh atau *mumayyiz* yang artinya sudah dewasa dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta saling rela antara keduanya.⁸⁸

Akad jual beli buah alpokat secara borongan yang ada di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut juga dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian jual beli dengan cara borongan yang ada di Desa Getasanyar ini telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyeknya yaitu antara penjual dan pembeli.

⁸⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1.

2. Ditinjau dari benda yang diperjual belikan

Syarat-syarat barang yang menjadi objek akad dalam jual beli adalah suci, memberi manfaat menurut syariat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui. Sehingga terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum ekonomi syariah melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan najis atau diharamkan oleh syara', seperti darah, babi dan bangkai. Karena menurut syariah benda-benda tersebut haram.

Para ulama fiqih seperti ulama Hanafiah, Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah juga secara umum hampir sama mengenai syarat ma'qud 'alaih, yaitu suci, dapat diserahkan, dan dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. akan tetapi menurut ulama hanafiyah jual beli yang tidak nampak atau tidak jelas maka fasid jual beli itu, sedangkan menurut ulama yang lain batal.⁸⁹

Dalam praktek jual beli borongan buah alpokat yang ada di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, barang yang dijadikan objek akad yaitu buah alpokat belum diketahui jumlah kuantitas dan juga kualitasnya, karena buah masih berada di pohonnya. Buah juga belum bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Dalam transaksi jual beli borongan ini, objek yang diakadkan dalam satu pohon tidak semua sudah siap petik, terkadang ada yang masih kecil, akan tetapi dengan sistem borongan ini semua buah yang ada di pohon termasuk yang

⁸⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zainuin Dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), 6.

kecil dibeli oleh pengepul dan semua resiko ditanggung oleh pengepul jika terjadi sesuatu dikemudian hari.

Keberadaan pohon alpokat yang berada jauh dari tempat kediaman pemilik pohon serta keadaan usia yang menjadi faktor kenapa pemilik pohon alpokat tidak menjual buah alpokat sendiri, keefisienan yang menjadikan alasan para pemilik pohon alpokat menjual buah alpokat dengan sistem borongan ini.

Karena hal inilah para pemilik pohon memilih menjualnya ketika pengepul datang, hal ini menjadikan kebiasaan antara kedua belah pihak, disamping hukum islam yang tidak menyulitkan dalam transaksi yang dilakukan, dengan adanya kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut sehingga jual beli dengan sistem borongan dengan cara penaksiran dapat diterima di masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa objek yang diakadkan adalah suci, memberi manfaat menurut syariat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui. Meskipun menurut fuqoha jual beli harus diketahui kualitas dan kuantitasnya akan tetapi karena transaksi ini dilakukan atas dasar saling rela maka menurut hukum ekonomi syariah syarat objek yang di transaksikan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Ditinjau dari segi Sahat

Jual beli belum bisa dikatakan sah jika belum terjadi ijab dan qabul hal ini karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab dan qabul itu dilakukan dengan lisan, akan tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya karena bisu maka boleh dengan isyarat yang mengandung ijab dan qabul

Dalam jual beli buah alpokat dengan sistem borongan ini, dalam melakukan ijab dan qabul dilakukan dengan cara kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya bukti pembayaran seperti kwitansi atau bukti lainnya, karena ijab dan qabul dilakukan hanya dengan lisan sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

ijab dan qabul dalam transaksi ini dilakukan di rumah kediaman pemilik pohon alpokat untuk melakukan akad dan juga penetapan harga seelah pengepul melakukan penaksiran dan survey terhadap pohon alpokat yang akan ditransaksikan.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, terlihat dari kedua belah pihak yang tidak merasa terpaksa dan tidak ada paksaan karena dilakukan atas dasar kekeluargaan dan rasa percaya serta ada akad dan juga kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak maka menurut hukum ekonomi syariah ijab dan qabul yang dilakukan kedua belah pihak tidak bertentangan.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Borongan Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

Pada dasarnya, manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada satu hal yang belum sempurna di dalam transaksi itu. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan cara yang tidak dibenarkan adalah haram hukumnya.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul itu diukur dari hasil survei yang dilakukan oleh pengepul itu sendiri, setelah melakukan akad dengan pemilik pohon maka harga disepakati oleh kedua belah pihak dengan dasar rela dan tanpa paksaan.

Dalam akad penetapan harga ini kedua belah pihak bertemu di kediaman pemilik pohon untuk melakukan transaksi, disitu terjadi tawar menawar meskipun pemilik pohon tidak tahu berapa kira-kira pohonnya dapat dihargai akan tetapi pemilik pohon percaya kepada pengepul pohon buah alpokat tentang perkiraan harga yang ditawarkan, tawar menawar terjadi akan tetapi tidak terlalu signifikan karena pemilik pohon tidak tahu kuantitas dan kualitas pohonnya.

Meskipun harga yang disodorkan itu dibawah standar akan tetapi pemilik pohon tidak mempermasalahkannya, karena memang sudah saling percaya satu sama lain. Dari penuturan narasumber, untuk perbedaan dari harga pasar dan harga borongan, pengepul mengambil sekitar lima ribu rupiah

sampai tujuh ribu rupiah laba jika buah alpokat dikilo dan dibandingkan dengan harga pasar. Akan tetapi, perbedaan ini tidak dijadikan permasalahan oleh pemilik pohon karena ketidak tahuan kuantitas buah yang ada di pohon karena penetapan harga yang terjadi hanya berdasarkan penaksiran oleh pengepul saja, pemilik pohon hanya menawar sepiantasnya atas harga yang disodorkan oleh pengepul.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang belum jelas (Gharar), *gharar* sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko.⁹⁰

Dalam penentuan harga ini, tidak ada syarat yang diberikan oleh pemilik pohon kepada pengepul untuk kategori buah yang harus dipetik. Karena sistem borongan jadi semua buah boleh dipetik dengan harga borongan, tidak ada perselisihan dalam penetapan harga ini karena didasari saling percaya satu sama lainnya. Perbedaan yang terjadi antara harga pasar dan harga borongan yang dipatok oleh pengepul tidak dipermasalahkan oleh pemilik pohon.

Penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling rela dan suka sama suka antara kedua belah pihak, diantaranya adalah dengan penentuan harga yang adil dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam Islam harga dibagi menjadi dua yaitu harga yang dholim

⁹⁰ Miftahul, *Ensiklopedia*, 36.

dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dan barang atau jasa yang didapat sepadan.⁹¹

Perbedaan harga atau selisih harga yang dilakukan Seperti yang ada dalam surat al-An'am ayat 152:⁹²

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat diatas bahwasannya ayat tersebut menyuruh kita untuk berlaku adil dalam takaran dan timbangan, begitu juga seperti dalam menetapkan harga dalam jual beli, harus berlandaskan pada keadilan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tujuan dari perdagangan atau jual beli adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang

⁹¹ Heri, *Konsep*, 225.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 149.

pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan harga, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.

Dari hal di atas melihat dari cara menentukan harga akhir antara kedua belah pihak dalam jual beli borongan buah alpokat di desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan antara kedua belah pihak mempunyai peran dalam menyepakati harga akhir yang didasarkan atas dasar saling rela dan suka sama suka. Meskipun pemilik pohon tidak mengetahui kuantitas buah yang ada dipohonnya dan juga perbedaan harga yang cukup besar yang diambil oleh pengepul buah alpokat, akan tetapi karena transaksi ini dilakukan atas dasar suka dan saling rela maka dari itu menurut hukum ekonomi syariah jual beli borongan ini tidak termasuk kedalam jual beli dhalim dan tidak termasuk kedalam ikhtikar karena kedua belah pihak sudah saling rela dengan kesepakatan harga karena islam juga tidak memberikan batasan untuk mengambil keuntungan dalam jual beli, jadi jual beli yang terjadi di desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akad jual beli buah alpokat yang ada di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, termasuk kedalam kategori jual beli borongan, akad yang dilakukan dalam jual beli buah alpokat ini sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Ekonomi Syariah.
2. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, tata cara penetapan harga dalam jual beli borongan buah alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena ketentuan penetapan harga didasarkan kepada harga pasar dalam batas kelaziman harga serta telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan jual beli borongan buah alpokat, sebaiknya dilakukan dengan cara perhitungan perkilo, karena dengan demikian maka hitungan untuk akad jual beli borongan bisa jelas kualitas dan kuantitasnya.
2. Norma-norma dalam agama Islam membolehkan kita melakukan perniagaan (perdagangan, bisnis), namun semua harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal menurut syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- As Shan'ani. *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insane Press. 2004.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: MQS Publishing. 2010.
- Djuaini, Dimiyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dumairi Nor, Dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.

- Ibn Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zainuin Dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1995.
- Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Tayib*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Masykuroh, Ely. *Teori Ekonomi Makro Islam Edisi Revisi*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta. tt.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 12*. Jakarta: Almaarif. 1996.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 396.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

